



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Golkar Bawa Sengketa Pileg MK, Nilai Ada Kejanggalan Perhitungan Suara di Bogor

Jakarta, 9 Agustus 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR-DPD-DPRD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 pada Jumat (09/08), mulai pukul 14.45 dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan akan dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo di Ruang Sidang Panel 1 Lantai 2 Gedung 1 MK. Permohonan teregistrasi dengan nomor Perkara 291-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan Partai Golongan Karya (Golkar).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan Keputusan Nomor 1050 Tahun 2024 pada hari Minggu, 28 Juli 2024, pukul 17.44 WIB, yang mengubah Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 mengenai penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota legislatif di tingkat nasional dalam Pemilu 2024. Pemohon mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) anggota DPR terkait penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, 31 Juli 2024.

Menurut Pemohon, berdasarkan hasil penyandingan yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2024, Partai Golkar merasa dirugikan oleh KPU Kota Bogor sebagai supervisi pelaksanaan Putusan MK. Kejanggalan ditemukan dalam proses penyandingan antara C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan di beberapa TPS. Di TPS 17 Kelurahan Bubulak, perolehan suara Partai Golkar yang awalnya tercatat sebanyak 135 suara telah diubah dengan menggunakan tipex menjadi 69 suara. Di TPS 36 Kelurahan Curug, perolehan suara Golkar tercatat 34 suara pada C.Hasil, namun ada angka tambahan dengan pensil tanpa paraf yang mengubah jumlahnya menjadi 20 suara, sesuai dengan D.Hasil Kecamatan. C.Hasil yang disandingkan juga berbeda dengan yang diunggah dalam Sirekap KPU. Di TPS 30 Kelurahan Cilendek Timur, perolehan suara Golkar yang sebenarnya sebanyak 204 suara berubah menjadi 108 suara pada C.Hasil yang digunakan dalam persandingan, sementara angka ini berbeda dengan yang diunggah dalam Sirekap. Kejadian-kejadian ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian dan perubahan data yang merugikan Partai Golkar.

Pemohon mengklaim bahwa jika akumulasi perolehan suara Partai Golkar pada penyandingan ulang antara C.Hasil dan D.Hasil di TPS 17 Kelurahan Bubulak, TPS 36 Kelurahan Curug, dan TPS 30 Kelurahan Cilendek Timur dikembalikan kepada Partai Golkar, maka total perolehan suara Partai Golkar untuk pengisian Anggota DPRD Kota Bogor Dapil Kota Bogor 3 akan menjadi 27.907 suara, meningkat dari sebelumnya 27.731 suara. Dengan metode sainte lague: 5, hasil ini akan dikonversi menjadi kursi ketiga di dapil tersebut, dengan perolehan 5.581 suara, unggul 14 suara dibandingkan dengan Partai Nasdem yang memperoleh 5.567 suara.

Pemohon meminta MK untuk membatalkan Keputusan KPU RI Nomor 1050 Tahun 2024, yang merupakan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum secara nasional pada Pemilu 2024, tertanggal 28 Juli 2024, sepanjang terkait dengan pengisian keanggotaan DPRD Kota Bogor untuk Daerah Pemilihan Kota Bogor 3. Pemohon juga meminta Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar, yaitu Partai Golongan Karya dengan 27.907 suara dan Partai Nasdem dengan 5.567 suara. **(FF)**